

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir

JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

Bimbingan Klien Dewasa

Ciangir

No. SK :

Persyaratan

1. SK Integrasi / Asimilasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing Kemasyarakatan
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir

JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

Ciangir

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan